



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxx, Provinsi Maluku Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA P**, Advokat yang berkantor di xxxxxxx, Kota Ternate, Prov. Malukuutara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx, Provinsi Maluku Utara. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Timur Kab Kepulauan Sula, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : xxxxxxxx tanggal 20 September 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx;
3. Bahwa selama tinggal bersama Pemohon dan Termohon hidup bahagia selayaknya suami istri namun belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan harmonis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama ini tiba-tiba terjadi cek-cok di akibatkan hanya persoalan anak Termohon dari suami pertamanya yang telah bercerai datang kerumah, dan Termohon mengatakan ini anak-anak sudah datang kong bagaimana.? Kemudian Pemohon menjawab untuk anak-anak tetap pemohon membantu membiayai jika ada rejeki tapi untuk tinggal dan hidup bersama dirumah tidak bisa kerana hak asuh anak Termohon jatuh di suami pertamanya ketika bercerai dahulu. Oleh karena terjadinya percekocokan tersebut Termohon langsung mengambil semua barang-barang miliknya dan pergi dari rumah Pemohon tepatnya pada Bulan Februari 2024 untuk kembali ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx;
5. Bahwa Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon agar kembali dengan Pemohon akan tetapi Termohon menolak dan tidak mau kembali sampai dengan saat ini;
6. Bahwa masalah yang menimpah rumah tangga Pemohon dan Termohon ini sudah pernah dinasehati oleh keluarga Pemohon namun tetap saja tidak berhasil dan Termohon pun tetap tidak mau kembali ke Pemohon sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon yang disebut pada point 4 di atas, ketidak harmonisan dan terjadi perselisihan serta pertengkaran disebabkan antara lain:
8. Termohon sudah tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Termohon Pergi meninggalkan Pemohon Tanpa Penyebab apa-apa.
10. Termohon sering berkata kasar, merasa benar dan tidak mendengar nasehat dari Pemohon.
11. Termohon tidak bersikap baik terhadap anak-anak Pemohon yang ibunya sudah meninggal.
12. Antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk untuk pisah/bercerai.
13. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Gugatan/Permohonan ini ke Pengadilan, Pemohon pernah mengajukan pengaduan ke KUA Kecamatan Sanana untuk dilakukan mediasi atas persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil dan pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai. Hal ini sebagaimana bukti Surat Keterangan Hasil Mediasi BP-4 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Nomor. xxxxxxxxx tertanggal 13 Mei 2024.
14. Bahwa oleh karena segala upaya sudah dilakukan oleh Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil sehingga untuk menjaga nilai-nilai sosial dan agama dalam kehidupan masyarakat maka antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk lebih baik pisah karena perceraian;
15. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka telah terpenuhi Alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ternate yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aqua et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **KUASA P**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "xxxxxxx", beralamat di xxxxxxxxxx, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate xxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2024, domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sesuai surat izin atasan Nomor: xxxxxxxxx, tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas xxxxxxxxx, karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) 310/Pdt.G/2024/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxx An. Pemohon tanggal 09 November 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di *nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 20 September 2023, dikeluarkan oleh KUA Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di *nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B.-----

Saksi:

Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon dan setiap bertengkar Termohon selalu angkat barang-barang dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung namun saksi dengar dari anak Pemohon dan Termohon banting HP Pemohon sampai pecah, saksi juga pernah melihat bekas cakaran di tubuh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai sekarang sudah kurang 4 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi rukun kembali;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal tahun 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah anak Termohon dari suami sebelumnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon juga sering tidak mendengarkan Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya dengar dari anak Pemohon yang bernama **Anak P** kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Trmohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Saksi 3, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Ternate; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kasar;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dimana waktu itu (bulan Februari 2024) saksi dan Pemohon sementara duduk-duduk sambil ngopi tiba-tiba Termohon datang dan mencakar Pemohon kemudian Termohon mau mengambil Asbak namun saksi menghalangi kemudian Termohon mengambil HP (*HandPhone*) Pemohon dan membantingnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang sudah kurang 4 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah tinggal bersama;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor xxxxxxxx pada tanggal 17 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sesuai surat izin atasan Nomor: xxxxxxxxx, tanggal 13 Mei 2024. yang dikeluarkan oleh Pih. Kepala Dinas xxxxxxxxx, karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) 310/Pdt.G/2024/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, namun telah memberikan kuasa yang berdomisili di daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan di luar daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, namun telah memberikan kuasa yang berdomisili di daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal tahun 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah status anak Termohon dari suami sebelumnya, Termohon kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, serta Termohon meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi rukun kembali;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon dengan Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip QS. Al Baqoroh ayat 227 yang menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqoroh : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ternate, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Thalak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Marsono, M.H** dan **Abubakar Gaitte, S,Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jumriyani, S.T., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Abubakar Gaitte, S,Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Jumriyani, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp160.000,00
3. Panggilan	Rp61.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)